

KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGANAN AHMADIYAH DI JAWA BARAT

Oleh:

Ryllian Chandra*

Dosen Program Studi Politik Islam

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract:

One of the tasks of TNI is conducting Military Operations Other Than War. One forms of Military Operation Other Than War is Assistance to Local Governments. TNI involvement in the handling of Ahmadiyah in West Java was impact of that policy. As a result of those involvement was military re- entry into a political issue, then also raises human rights violations in its implementation.

Kata-kata Kunci: *-TNI, -Operasi Militer Selain Perang, -Ahmadiyah*

A. Pendahuluan

Apa yang ingin dilihat dalam artikel ini ialah mengenai implementasi peraturan yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat menggerakkan militer. Meski kehadiran militer dalam penanganan masalah di daerah seperti pengamanan demonstrasi atau kerusuhan seringkali dianggap sebagai kewajaran, tetapi jika kita menilik pada agenda reformasi di mana penyesuaian institusi militer dengan kondisi demokratisasi, maka kehadiran

* **Ryllian Chandra** adalah alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dapat dihubungi melalui email : ryllian.chandra@gmail.com

militer dalam penanganan tersebut menjadi sesuatu yang harus ditelaah lebih lanjut. Perspektif awal yang dipakai ialah mengenai reformasi sektor keamanan yang merupakan bagian dari demokratisasi yang menyangkut institusi keamanan dan pertahanan. Reformasi sektor keamanan di Indonesia sering ditandai dengan mundurnya militer dari panggung politik. Namun jika menilik pada peraturan yang lahir setelah reformasi, sepertinya masih menyisakan beberapa permasalahan terutama jika melihatnya dalam konteks otonomi daerah yang ternyata menjadi ruang penyesuaian bagi militer untuk ikut terlibat.

Di masa Orde Baru banyak anggota ABRI aktif yang menempati jabatan di posisi yang dianggap sebagai domainnya orang sipil. Selain duduk sebagai anggota DPR dan kabinet, tidak sedikit pula anggota ABRI aktif yang menjabat sebagai gubernur kepala daerah, bupati, menjadi pejabat di eselon tertinggi jajaran pemerintahan, seperti inspektur jenderal dan kepala-kepala biro di instansi sipil bahkan sampai di level desa dengan menjadi lurah. Namun ternyata jabatan struktural di pemerintahan bukanlah sasaran akhir atau manifestasi dari fungsi sosial politik. Apa yang disebut sebagai peran sosial politik adalah lebih dari itu, yakni tugas ABRI untuk ikut menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi pemerintah. Sebagai sebuah kekuatan politik, ABRI merasa harus terlibat dalam berbagai segala keputusan politik karena hal tersebut dinilai merupakan bagian dari strategi “perang” di masa damai¹.

¹ Samego, Indria (et al). 1998. *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung : Mizan. Hlm 23

Selepas reformasi, tingkah laku militer di saat damai inilah menjadi tuntutan utama pembenahan di sektor pertahanan dan keamanan. TNI diminta untuk tidak lagi mengurus masalah politik dan fokus pada sektor pertahanan. Sedikit demi sedikit pembenahan mulai dilakukan seiring dengan dinamika politik Indonesia. Untuk menunjang reformasi sektor keamanan lalu dimunculkan produk-produk hukum untuk mengatur fungsi, tugas, dan peran aktor-aktor keamanan. Perundangan yang muncul sebagai bagian dari proses reformasi sektor keamanan di antaranya TAP MPR No.VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR No. VII/2000 tentang pengaturan peran TNI dan Polri. Pada 2002 parlemen mengesahkan dua produk peraturan yaitu UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Kedua regulasi ini dibuat untuk mempertegas kedua institusi yakni TNI dan Polri yang memiliki wewenang dan tugas yang berbeda sehingga antara kedua institusi tersebut tidak ada lagi tumpang tindih.

Pada 2004, UU No.34 tentang TNI disahkan agar fungsi dan peran TNI dapat diatur lebih jelas. Regulasi ini makin menjelaskan bahwa fungsi TNI hanya sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan hanya bertugas untuk mempertahankan Negara dari ancaman eksternal maupun internal. Melalui regulasi ini aktivitas TNI di masa damai diatur sedemikian rupa sehingga bisa mencakup beberapa belas butir yang dianggap dapat menyalurkan potensi TNI di luar kondisi perang. Inilah yang disebut Operasi Militer Selain Perang (Dalam tulisan ini selanjutnya akan disingkat OMSP). Ditegaskannya OMSP sebagai tugas pokok TNI merupakan salah satu hal yang substansial dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia. Meskipun penguraiannya kemudian bukanlah hal baru,

bahkan bisa disebut hanya penegasan atas aktivitas militer sebelumnya.

Ketentuan dilakukannya OMSP berdasarkan kebijakan dan keputusan politik pemerintah di mana fungsi pertahanan militer dilibatkan. OMSP dilakukan dalam kondisi penanganan ancaman atau gangguan keamanan nasional yang terjadi di suatu wilayah atau daerah yang mana jika penanganan secara fungsional tidak efektif lagi, bahkan diperkirakan akan menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar. OMSP digunakan sebagai pendekatan ketika munculnya ancaman dengan skala terbatas sehingga difokuskan pada upaya pencegahan perang, penanggulangan konflik, mengedepankan perdamaian, dan mendukung otoritas sipil dalam merespon krisis domestik. Implementasi OMSP di lapangan dapat melibatkan unsur militer dan sipil dalam kondisi damai, konflik, maupun darurat².

Pada point kesembilan OMSP dalam UU No.34 Tahun 2004, yakni tugas TNI membantu Pemerintah Daerah, masih menjadi rancu karena prosedur perbantuan kurang mengatur serta menjelaskan bagaimana peran dan fungsi TNI dalam prakteknya di lapangan. Kemudian yang juga akan dipahami dalam tugas perbantuannya kepada Pemda ialah konteks otonomi daerah yang sekarang berjalan di Indonesia. Dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah dijelaskan bahwa permasalahan pertahanan dan keamanan tetap diserahkan ke pusat, namun dengan ditugaskannya TNI membantu Pemerintah Daerah, maka hal tersebut memunculkan ketidakjelasan dan inkonsistensi

² Departemen Pertahanan. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. hlm 50.

perundang-undangan. Oleh karena itu, konteks tulisan ini ialah melihat tugas TNI membantu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari OMSP dalam penanganan masalah di daerah.

Salah satu kasus yang disorot sebagai dampak dari penerapan kebijakan perbantuan TNI kepada Pemerintah Daerah ini ialah masalah penanganan Ahmadiyah di Jawa Barat. Dalam kasus ini dapat dilihat bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan TNI di lapangan ketika permintaan perbantuan dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat.

B. Kasus Cikeusik dan Ketidakmampuan Polisi Menangani

Pada Minggu, 6 Februari 2011, di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terjadi bentrokan berdarah antara massa Ahmadiyah dengan sekelompok warga yang menginginkan para jemaat Ahmadiyah untuk hengkang dari desa itu. Bentrokan diawali dari adanya penyerangan yang dilakukan oleh massa anti Ahmadiyah yang kemudian berujung pada penganiayaan sampai jatuh tiga korban jiwa dari pihak Ahmadiyah dan lebih dari 5 orang mengalami luka berat akibat senjata tajam. Peristiwa itu merupakan tragedi paling berdarah yang terjadi selama serangkaian aksi penolakan terhadap para penganut Ahmadiyah di Indonesia, terlebih setelah itu beredar video rekaman penganiayaan sampai mati terhadap pemuda Ahmadiyah. Sontak banyak kecaman muncul dialamatkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan tersebut.

Peristiwa di Cikeusik mendorong banyak pihak di luar institusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Dari penelusuran didapatkan keganjilan di mana ditemukan adanya semacam rekayasa dan pembiaran dari pihak kepolisian resort

Pandeglang atas terjadinya penyerangan. Polisi dianggap melakukan pembiaran karena dari data di lapangan didapati bahwa sebelum bentrokan itu terjadi polisi telah mengetahui akan terjadinya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.

Peristiwa di Cikeusik ini menuai kecaman, terutama karena negara dianggap gagal melindungi warganya. Dalam hal ini kinerja aparat kepolisian terus menjadi sorotan. Bahkan kasus ini dibawa oleh Human Right Working Group (HRWG), koalisi LSM Indonesia yang bergerak dalam penegakan HAM, ke Dewan HAM PBB. Hal ini dilakukan mengingat kasus di Cikeusik tersebut adalah kesekian kalinya aparat membiarkan dan ikut mengintimidasi kebebasan umat beragama³. Seperti pada 2005 terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung, Bogor, saat itu diketahui bahwa salah satu kendaraan yang digunakan oleh massa penyerang ialah mobil polisi yang juga disopiri oleh polisi. Indikasi keterlibatan aparat negara dalam intimidasi ini diperkuat dengan ada proses pembiaran bahkan dorongan untuk melakukan tindakan terhadap jemaat Ahmadiyah. Dalam rentang 1-3 bulan sebelum peristiwa penyerangan, aparat Muspida dan Muspika telah memberikan persetujuan atas tekanan-tekanan pihak-pihak perencana serangan untuk mengusir dan membubarkan Ahmadiyah dan kegiatan-kegiatannya⁴.

Anggapan adanya rekayasa dibalik peristiwa Cikeusik ini selain karena begitu terorganisirnya penyerangan juga karena polisi

³ <http://www.hrwg.org/in/berita/hrwg-dalam-berita/1176-kasus-ahmadiyah-cikeusik-dibawa-ke-dewan-ham-pbb> diakses pada 21 April 2011

⁴ http://wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=693:ka-polri-pria-berpita-biru-penggerak-penyerangan-ahmadiyah-di-pandeglang-&catid=82:hukum&Itemid=459 diakses pada 21 April 2011

terkesan terbang pilih dalam penyidikan, yang mana penyidikan berhenti sampai pada para tersangka di lapangan namun tidak mengusut lebih jauh pemberi dana dan penggerak massa⁵. Menurut temuan LSM di lapangan, radikalisasi warga telah dimulai sejak November 2010. Seruan hasutan dan teror melalui pesan singkat dimulai sejak akhir Januari lalu. Contohnya seperti yang dialami Suparman sekitar 10-15 hari sebelum penyerangan terjadi. Puluhan ekor ikan di kolamnya mati diracun⁶.

Intimidasi dan teror terhadap Ahmadiyah yang terjadi sebelumnya lalu kemudian berhembus ke arah TNI AD. Hal ini terkait dengan pendataan warga jemaat Ahmadiyah oleh para personel TNI AD sejak beberapa bulan sebelumnya. Para personel aktif TNI itu meminta data jemaat, anggota, dan struktur kepengurusan Ahmadiyah. Pendataan ini dilakukan tanpa disertai adanya dokumen penunjang secara hukum. Namun aktivitas personel TNI meminta data dari jemaat Ahmadiyah, ternyata tidak memberikan pertimbangan lain bagi Gubernur Jawa Barat yang kemudian melibatkan TNI untuk secara langsung menangani masalah Ahmadiyah di Jawa Barat. Ketidakmampuan aparat kepolisian menangani kerusuhan, seperti yang terlihat di Cikeusik, menjadi salah satu latar belakang kenapa Gubernur Jawa Barat sampai meminta TNI turun tangan.

⁵ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=19676> diakses pada 21 April 2011

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/01/21204327/Telusuri.Intimidasi.di.Cikeusik> diakses pada 21 April 2011

C. Keterlibatan TNI

Terjadinya peristiwa di Cikeusik telah menimbulkan kekhawatiran jika terulangnya kejadian serupa di daerah lainnya. Para pemimpin dan tokoh daerah kemudian berusaha mengantisipasi agar tidak terjadi kerusuhan, dengan mengambil langkah-langkah tindakan preventif. Organisasi Jemaat Ahmadiyah di banyak daerah menjadi terlarang, dan memaksa para penganut ajaran Ahmadiyah untuk kembali ke ajaran Islam yang *mainstream* diyakini mayoritas muslim di Indonesia⁷. Salah satu kepala daerah yang mengeluarkan keputusan pembubaran organisasi Ahmadiyah ialah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Beberapa kepala daerah lainnya seperti di Banten dan Jawa Timur melakukan hal yang sama dengan melarang organisasi Ahmadiyah di daerahnya, namun apa yang terjadi di Jawa Barat berlanjut menjadi kontroversi karena terlibatnya Kodam III Siliwangi.

Pada 3 Maret 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mengeluarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Keputusan ini diambil sebagai hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilakukan sehari sebelumnya bertempat di Gedung Pakuan. Pada rapat forum tersebut, pimpinan daerah yang terdiri dari Gubernur Jawa Barat, wakil gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Panglima Kodam III/Siliwangi, Kapolda

⁷ Pengertian *mainstream* (arus utama) pada masyarakat Islam di Indonesia yakni dimaksudkan pada konsep keislaman yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, yang seringkali hukum dan dalilnya dijadikan rujukan dalam menilai permasalahan yang dialami oleh umat. Arus utama Islam di Indonesia diwakili atas apa yang persepsikan oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan peraturan gubernur tentang larangan kegiatan jemaat Ahmadiyah Jawa Barat⁸.

Dengan adanya pergub tersebut, maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Kemudian larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah. Pergub itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum dengan jamaah Ahmadiyah⁹.

Ada dua bentuk keterlibatan Kodam III Siliwangi yang berkaitan dengan Pergub Jabar No.12/2011, yakni sebagai perumus dan pelaksana kebijakan. Dilibatkannya Kodam III Siliwangi dalam penuntasan masalah Ahmadiyah ini karena dianggap sesuai dengan yang tercantum dalam UU TNI No. 34/2004 yakni tugas TNI membantu Pemerintah Daerah dan membantu mengatasi masalah konflik komunal. Inilah yang menjadi dasar legal formal yang kuat mengapa Gubernur Jabar dapat melibatkan Kodam III Siliwangi. TNI sendiri menganggap keterlibatannya dalam penanganan kasus Ahmadiyah ini sebagai tugas, dan tentu dinilai sangat wajar. Kesetujuan terlibatnya TNI dalam penuntasan masalah Ahmadiyah ini dilontarkan Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul.

⁸ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/137009> diakses pada 18 April 2011

⁹ Lihat Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

“TNI senantiasa siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian dalam penanganan kerusuhan atau kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk potensi kerusuhan dan kekerasan yang terjadi akibat permasalahan yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),”¹⁰

D. Merumuskan Kebijakan

Pada rapat pembahasan Ahmadiyah ini Pangdam Siliwangi diminta hadir ikut turun serta memberikan masukan sekaligus merumuskan apa yang akan dihasilkan dalam kebijakan selanjutnya. Keterlibatan Pangdam di sini bisa dilihat melalui relasi hubungan sipil-militer, yang ditempatkan dalam pelaksanaan Pergub pelarangan Ahmadiyah itu. Sebagai perumus dan pengarah kebijakan, Pangdam III Siliwangi yang saat itu dijabat Mayjen Moeldoko, bertanggung jawab mengerahkan satuan-satuan korwil di daerahnya sebagai pelaksanan kebijakan, dari mulai sosialisasi Pergub sampai “ditobatkannya” para Jemaah Ahmadiyah.

Keluarnya Pergub ini muncul tanpa melibatkan pihak Ahmadiyah. Menurut Ahmadiyah sendiri, pihaknya sama sekali tidak pernah diundang berdialog berkaitan dengan permasalahan Ahmadiyah. “Jangankan diajak bicara atau dialog, diundang pun kami tidak. Mestinya kan kami juga diajak bicara jika akan ada peraturan gubernur tentang pelarangan Ahmadiyah di Jawa Barat,” kata Juru Bicara Ahmadiyah Priangan Barat, Rafiq Ahmad. Namun demikian, dia berjanji akan tetap mematuhi apa yang ada dalam isi

¹⁰ <http://nasional.vivanews.com/news/read/209729-tni-benarkan-bantu-polisi-soal-ahmadiyah> diakses pada 18 April 2011.

Peraturan tersebut. Karena menurutnya, isi Peraturan yang poinnya dia ketahui dari *press release* yang didapatkan dari wartawan, tidak jauh berbeda dengan isi SKB 3 menteri. “Kami adalah warga yang taat hukum dan aturan. Jadi tentu Pergub itu akan kami taati,” katanya¹¹.

Dalam Pergub itu peran Kodam III Siliwangi sebagai salah satu unsur yang menjadi narasumber sosialisasi SKB Tiga Menteri dan Pergub Jabar¹². Dengan demikian Kodam III Siliwangi mendapatkan tugas aktif untuk melakukan sosialisasi sekaligus menjabarkan pelarangan Ahmadiyah tersebut ke semua golongan masyarakat. Dalam Pergub ini sasaran sosialisasi ialah aparatur negara, warga masyarakat, dan penganut Ahmadiyah. Implikasinya ialah anggota Kodam III Siliwangi terutama yang berada di satuan komando kewilayahan berada digaris depan bersentuhan dengan masyarakat. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh Pergub ini karena militer menginterpretasikan tugas ini dengan pendekatan yang khas militer melalui sebuah operasi.

Anggota Kodam III Siliwangi masuk ke dalam Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah, yang fungsi utamanya ini ialah pengkajian informasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberian rekomendasi sebagai bahan rumusan kebijakan, pembinaan Jemaat Ahmadiyah, dan pelaporan kegiatan kepada Gubernur. Terang bahwa beberapa tugas di atas dapat dengan mudah dilaksanakan melalui struktur komando wilayah yang dibawah oleh Kodam III Siliwangi. Sistem Komando Wilayah yang dilakoni oleh TNI AD

¹¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/03/brk.20110303-317501.id.html> diakses pada 21 April 2011

¹² Lihat Pergub Jabar No.12 Tahun 2011 Bab IV Sosialisasi Pasal 5.

mempunyai sumber daya untuk memperoleh informasi melalui tugas-tugas intelijen untuk kemudian dapat meresponnya secara dini. Pengerahan Kowil untuk memperoleh informasi mengenai Ahmadiyah tidak berhenti hanya sampai memperoleh data, namun sekaligus sebagai pelaksana pembinaan. Pembinaan inilah yang dalam prakteknya ditindaklanjuti dengan memaksa para Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan pertobatan.

Sejak dikeluarkannya Pergub ini, Kontras mencatat ada 56 kasus pelanggaran HAM yang menimpa warga Ahmadiyah di Jawa Barat yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Kasus-kasus itu di antaranya pemanggilan paksa, melakukan pendataan, melarang aktivitas peribadatan, menandatangani surat perjanjian pelarangan Sholat jumat, memaksa sejumlah Jamaah Ahmadiyah untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat, mensosialisasikan isi SKB 3 Menteri, memaksa pertobatan di depan publik, bujukan untuk meninggalkan aliran Ahmadiyah dengan sejumlah tawaran uang, hingga teror dan intimidasi lainnya. Intensitas ini amat terlihat di sejumlah kota di Jawa Barat, seperti di Subang, Ciareuteun, Cimanggu, Cibinong, Sukabumi, Majalengka dan Bogor. Aktor-aktor TNI yang terlibat antara lain berasal dari Danramil, Dandim, Babinsa, hingga anggota TNI AD Kodam Siliwangi¹³.

Berikut ini adalah tabel yang berisi data keberadaan Jemaat Ahmadiyah dan tuntutan ormas Islam yang menentang Ahmadiyah. Tabel ini tersebar di kalangan wartawan saat operasi gencar dilakukan militer terhadap para pengikut Ahmadiyah. Dalam

¹³ http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1382

lembaran aslinya terdapat keterangan pihak yang mengeluarkan daftar ini ialah Staf Intelijen Kodam III/ Siliwangi.

DATA AHMADIYAH					ORMAS YANG MENENTANG AHMADIYAH			
No.	WILAYAH	DAERAH	JML	PIMPINAN	TGL	ORMAS /JML	PIMPINAN	TUNTUTAN
1.	Korem 061/SK	Kodim 0606/ Kota Bogor	765	Hadi Wahyudin, Drs. HAM. Harris MMH				
		Kodim 0607/ Sukabumi	944	Dedi Jumhan Y, Ahmad Asep Saepudin, Wawan Rusman	11 Juni 2010	FMMKS (+/- 78 Org)	KH ME Saripudin	Bubarkan Ahmadiyah
		Kodim 0608/ Cianjur	1666	Drs. Bambang Garnida Bibing Suryana, Ahmada Sanusi, Jajang Sobandi, Oyo Saefudin.				
		Kodim 0621/ Kab. Bogor	1186	Hamid Kohongia, Ahmada Hidayat, Muhammad Yusuf, Basirudin Ahmad, Ahmada Adang Hamdan.				
2.	Korem 062/TN	Kodim 0609/Kab. Bandung	914	Endang Soma Ahmad, Yayat, dan Ropi'i	8 Juni 2010	FPI, GERAM, GARIS (+/- 400 Org)	Ade Sumarna	Bubarkan Ahmadiyah
		Kodim 0610/ Sumedang	48	Wawan Gunawan	14 Juli 2010	GERAM (+/- 250 Org)	Ade Sumarna	Bubarkan
		Kodim 0611/Garut	1500	Hana Yuda	27 Juli 2010	GARIS (+/- 50 Org)	Ade Sumarna, KH Endang, dan Ustad	Bubarkan Ahmadiyah

3.	Korem 063/SGJ	Kodim 0612/Tasikmalaya	7469	Dodi Kurniawan dan H.Encang Jarkasih	11 Oktober 2010	GERAM (+/- 50 Org)	Asep Maulana	n Ahmadiyah
						FPI (+/- 500 Org)	Ade Sumarna	
					14 Desember 2010	FPI (+/- 500 Org)	Ustad Noefel	Bubarkan Ahmadiyah
		Kodim 0613/Ciamis	400	Ajat Sudrajat dan Yunus	9 Desember 2010	LPI (+/- 200 Org)	KH. Nurul Mubin	Bubarkan Ahmadiyah
					9 Februari 2011	FPI (+/- 600 Org)	KH. Nurul Mubin	Bubarkan Ahmadiyah
					8 Agustus 2010	FPI (+/- 200 Org)	KH. Ujer Jamaludin	Bubarkan Ahmadiyah
204	Singgih, Idris, dan H Muh Asmin	10 Agustus 2010	FPI dan FKUI (+/- 1500 Org)	Ustad Wawan	Bubarkan Ahmadiyah			
		17 Januari 2011	Pemuda Muslim Kab. Cirebon	KH. Asep Jenggot	Bubarkan Ahmadiyah			
				Dr. Amran Jaenudin	Bubarkan Ahmadiyah			

4.	Korem 064/MY	Kodim 0604/Kab. Karawang	30	Nono Heryanto	16 Febru ari 2011	(+/- 20 Org)	Junaidi, Ustad Muhamma d, dan Ustad Endang	Bubarka n Ahmadi yah
			114	Edi Mulyadi				
		Kodim 0605/Kab. Subang						
		Kodim 0614/Kota Cirebon	3026	Nurhalim				
			44	M. Irwan Syawaz				
		Kodim 0615/Kab. Kuningan	169	Ahmad Sahidi, Abdul Basit, dan Yasif Arfan Isya Ansori				
		Kodim 0616/Kab. Indramayu	106	Nasahudin dan Endang Syarief Hidayat				
		Kodim 0617/Kab. Majalengka	167	M. Teguh				
		Kodim 0619/Kab. Purwakarta	82	Suparman				
5.	Kodim 0618/BS	Kodim 0620/Kab Cirebon	30	Nurun Allan Nurhidayah	6 Febru ari 2011		H. Encep Hermawan	Bubarka n Ahmadi
						H. Muksin		
		Kodim 0601/Kab Pandeglang	166	H. Dade Sulaiman		GARIS (+/- 30 Org)	Muchsin Al Fikri, S.Sos.	
			154	Ahmad Ali				
			200	H. Endang Rasyid dan Munawar		FSUG (Forum Silaturahm		

		Kodim 0602/Serang	1200	H. Mansyur		i Urang Garut) – (+/- 5 Org)	yah
		Kodim 0603/Lebak			20 Okto ber 2011	Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bandung (+/- 15 Org)	
		Kodim 0623/Cilegon			25 Janu ari 2011		
		Koramil 0618- 10/Arcamani k	600	Dr. Saleh	11 Febru ari 2011		Bubarka n Ahmadi yah
		Koramil 0618- 02/Cikutra					Bubarka n Ahmadi yah
		Koramil 0618- 01/Astanany ar					Bubarka n Ahmadi yah

Jauh sebelum peristiwa Cikeusik terjadi dan munculnya Pergub, Kodam III Siliwangi telah melakukan pendataan terhadap para jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Menurut Rafiq Ahmad, pendataan yang melibatkan aparat Kodam III Siliwangi telah

berlangsung sejak 2005, setelah terjadinya penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Parung, Bogor. proses pendataan tersebut dilakukan oleh aparat dengan mendatangi pengurus-pengurus Ahmadiyah dengan meminta data-data seluruh warga yang tercatat sebagai jemaat Ahmadiyah. Hasil pendataan ini lebih banyak didapat di daerah daripada di kota besar. Hal ini menurut Rafiq Ahmad karena karakter masyarakat pedesaan yang merasa segan dengan aparat negara, terutama terhadap militer. Berbeda dengan di kota besar, seperti di Kota Bandung, permintaan data oleh aparat itu sama sekali tidak digubris oleh pengurus JAI kala itu. Setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri berkaitan dengan masalah Ahmadiyah pada Juni 2008, pendataan ini sudah tidak terlalu gencar dilakukan oleh aparat kepolisian maupun satuan korwil di daerah. Namun setelah peristiwa Cikeusik, menjelang dan sesudah dikeluarkannya Pergub Jabar, pendataan kembali marak dilakukan Koramil dan Babinsa¹⁴.

Proses pendataan tersebut pernah dibenarkan oleh anggota TNI, salah satunya oleh Kasi Intel Korem 063 Sunan Gunung Jati, Mayor Sandy Yudha, yang menjelaskan jika tugas mereka hanya sebatas melakukan pendataan anggota Ahmadiyah¹⁵. Meskipun dalam kenyataannya data jemaat Ahmadiyah ini digunakan oleh Kodam III Siliwangi sebagai data intelijen awal yang kemudian dijadikan dasar pemetaan.

Dari proses dan waktu pendataan yang dilakukan oleh aparat-aparat militer ini dapat disimpulkan bahwa sebelum Pergub

¹⁴ Wawancara dengan Rafiq Ahmad, 17 April 2011.

¹⁵ <http://www.tempo.co/hg/bandung/2011/03/14/brk,20110314-319997,id.html>
diakses pada 21 April 2011

Jabar keluar, di mana Kodam III Siliwangi secara resmi dilibatkan dalam penanganan masalah Ahmadiyah, TNI telah lebih dulu melibatkan dirinya dalam urusan sosial di masyarakat. Perilaku yang nampak lumrah saat Orde Baru tapi sebenarnya sesuatu penyelewengan wewenang jika menilik pada fungsi dan peranannya setelah reformasi bergulir. Intelijen militer daerah bekerja untuk mendapatkan informasi namun bila melihat pada pengambilan data yang dilakukan oleh Koramil dan Babinsa nampaknya justru tujuannya bukan hanya mencari data, tapi menunjukkan semacam peringatan awal kepada warga Ahmadiyah bahwa mereka sedang diawasi.

E. Pelaksana Kebijakan

Sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh sipil, Kodam III Siliwangi menginterpretasikan kebijakan pelarangan Ahmadiyah tersebut dengan pendekatan militer melalui sebuah operasi. Menurut Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Work Group, Choirul Anam, digelarnya Operasi Gelar Sajadah mencerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum. Pola keterlibatan TNI pasca keluarnya Perda itu, menurut Choirul ada tiga pola. *Pertama*, TNI aktif meminta data jamaah Ahmadiyah, anggota, struktur kepengurusan dan ajaran. *Kedua*, TNI aktif mendesak jamaah Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah dan melakukan ikrar pertaubatan. *Ketiga*, TNI bersama kepolisian, aparat pemerintah dan ormas memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam shalat Jumat¹⁶.

¹⁶ <http://nasional.vivanews.com/news/read/209451-pengamanan-ahmadiyah-oleh-tni-boleh--asalkan> diakses pada 21 April 2011

Bantuan TNI kepada Pemda dalam OMSP serta SKB 3 Menteri menjadi landasan hukum utama dari dikeluarkannya Pergub serta pelibatan TNI dalam penanganan Ahmadiyah. Di sini dapat dilihat bahwa pelibatan militer hanya dipandang secara sederhana untuk “memulihkan” ketertiban dan keamanan di masyarakat. Baik dari Pemprov maupun Kodam III Siliwangi tidak melihat bahwa pengerahan militer hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi khusus yang mengancam stabilitas Negara secara keseluruhan meskipun berada di daerah. Bila melihat pada penentuan pengerahan militer didasarkan penetapan keadaan darurat sipil sesuai dengan rujukan perbantuan TNI kepada Pemda malah tidak ditemukan bahkan dikesampingkan. Perbantuan TNI kepada Pemda dalam UU TNI No.34/2004 malah mempermudah pemda untuk menggerakkan militer di luar keadaan bahaya.

Begitu Pergub pelarangan Ahmadiyah ini keluar, satuan-satuan Koter seperti Koramil dan Babinsa langsung kembali melakukan pendataan, penekanan, dan berusaha mengokupasi mesjid-mesjid Ahmadiyah. Tujuannya agar para jemaat melakukan “pertobatan”. Upaya ini pada awalnya dilakukan dengan menggelar sajadah di mesjid-mesjid Ahmadiyah, yakni dengan berusaha menempatkan anggota TNI sebagai Imam Mesjid, Khotib Shalat, sampai Muadzin. Suatu bentuk okupasi secara halus yang kemudian berlanjut dengan penekanan. Metode yang digunakan TNI ini begitu sistematis sehingga seringkali disebut sebagai Operasi Gelar Sajadah. Upaya penekanan dan intimidasi tersebut memang tidak hanya dilakukan oleh aparat TNI, di beberapa tempat ditemani oleh unsur lainnya seperti dari Depag, MUI, ataupun ormas Islam.

Meskipun tidak menyebutnya sebagai operasi militer, Danrem 063/SGJ Kol. Inf. Rochiman pernah menyatakan bawa gelar

sajadah merupakan kegiatan untuk mengawal pelaksanaan Pergub 12 yang melarang kegiatan Ahmadiyah di wilayah Jabar. Gelar sajadah, lanjutnya, sebenarnya juga merupakan kewajiban TNI dalam pembinaan teritorial. Ditegaskan lagi oleh Rochiman, gelar sajadah bukan merupakan kegiatan operasi, karena tidak ada alokasi dana khusus, perintah dari pusat, sasaran, personel maupun waktu tertentu. "Gelar sajadah hanya semacam cara atau teknis pendekatan persuasif yang dilakukan TNI dan Polri di Jawa Barat dalam mengawal Pergub No 12 itu. Karena dari berbagai informasi yang diterima, tidak sedikit jemaah Ahmadiyah yang sebenarnya ingin kembali menjadi Islam yang benar namun tidak tahu caranya."¹⁷

Hal yang paling disoroti dalam pelaksanaan Pergub dan operasi yang dilakukan oleh TNI itu ialah upaya pemaksaan yang dilakukan oleh TNI kepada para jemaat Ahmadiyah. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan disertai upaya penekanan secara psikologis kepada jemaat Ahmadiyah agar keluar dan berikrar tobat. Jika penekanan tersebut gagal dilakukan maka TNI melibatkan warga masyarakat untuk memberi penekanan yang lebih hebat lagi. Dalam upayanya tersebut TNI disinyalir acap kali memberikan ancaman kepada para jemaat Ahmadiyah, salah satunya dengan yang terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Koramil setempat di hadapan tiga orang jemaat Ahmadiyah mengancam akan membakar rumah para jemaat tersebut termasuk rumah tetangga-tetangga sekitar. Kerugian atas pembakaran lalu akan dilimpahkan kepada para jemaat Ahmadiyah.

¹⁷ *Pikiran Rakyat*, 17 Maret 2011.

Upaya mengeluarkan para jemaat Ahmadiyah dari keyakinannya yang dianutnya tidak hanya dilakukan melalui tekanan, namun juga dengan iming-iming uang. Akan tetapi, imbalan uang tidak selalu didapatkan oleh para jemaat Ahmadiyah yang bertobat, bahkan menurut Rafiq Ahmad, di daerah Sukaraja dan Cibalong, Tasikmalaya, mengatakan bahwa justru Koramil akan mendapatkan *reward* sebesar Rp.2.000.000 untuk setiap jemaat Ahmadiyah yang menandatangani "surat pertobatan". Akibatnya setiap koramil di lingkungan Kodam III Siliwangi berlomba-lomba untuk menombatkan para jemaat Ahmadiyah dan memaksa mereka menandatangani atau membubuhkan cap jari di surat pertobatan¹⁸.

Hal menarik yang kemudian muncul begitu maraknya keterlibatan TNI dalam penuntasan masalah Ahmadiyah ini ialah peran polisi yang tiba-tiba berkurang. Di beberapa tempat di mana aparat TNI baik dari satuan Koramil maupun Babinsa begitu gencar mendatangi, mendata, dan menekan para jemaat Ahmadiyah, aparat kepolisian justru terkesan tidak terlalu ikut campur sehingga terlihat seperti berbagi lahan garapan dengan TNI.

Terlibatnya TNI dalam penanganan masalah Ahmadiyah ini memunculkan kecaman, termasuk dari Komisi I DPR yang menangani masalah Pertahanan dan Keamanan. Salah satu anggotanya, yakni Mayjen (Purn) TB Hasanudin, dari Fraksi PDIP mengatakan :

"Tugas TNI kan sudah ada. Operasi untuk perang dan hal-hal selain perang. Namun, kemudian di Jawa Barat ada SK Pembubaran Ahmadiyah. Kemudian di situ dikerahkan

¹⁸ Wawancara dengan Rafiq Ahmad, 17 April 2011 dan lihat <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/24/brk,20110324-322640.id.html> diakses pada 21 April 2011

prajurit untuk mendatangi ke kampung mendata orang-orang Ahmadiyah dan itu menimbulkan ketakutan. Mereka lalu masuk menguasai masjid, lalu mengumpulkan orang-orang Ahmadiyah dan diperintahkan pertobatan. Kan orang takut. Itu bukan tugas dan perannya TNI,"¹⁹

Lebih lanjut lagi anggota DPR yang juga purnawirawan TNI AD ini mengatakan :

"Saya melihatnya tidak paham aturan dan menjadi berlebihan, kalau Kodam ada perwira rohani, membantu Majelis Ulama Indonesia. Tidak berpakaian dinas, OK, tapi ini berpakaian loreng-loreng masuk ke desa, sama saja kembali ke zaman Orde Baru,"²⁰

Terkait dengan munculnya kecaman yang dialamatkan kepada TNI, Mabes TNI kemudian membantah keterlibatan TNI dalam penanganan Ahmadiyah di Jawa Barat. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang mewajarkan keterlibatan TNI, kini Kapuspen TNI Laksamana Pertama Iskandar Sitompul berbalik membantahnya. "Pangdam Siliwangi sudah lapor kepada Panglima TNI tidak ada operasi itu, untuk bersama-sama (bertindak dengan jajaran pemerintah lainnya) ya. Tapi untuk operasi harus bertindak

19

<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/15/13491854/TNI.Terlibat.Operasi.Ahmadiyah>
diakses pada 21 April 2011

²⁰ <http://nasional.vivanews.com/news/read/209537-tni-terlibat-dakwahi-warga-ahmadiyah>- diakses pada 21 April 2011

demikian tidak ada", jelas Kapuspen.²¹ Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui TNI terlibat dalam operasi yang kini santer diberitakan oleh media massa. Tetapi Menag membantah jika militer di Jawa Barat melakukan pemaksaan terhadap jemaat Ahmadiyah, Menag beralasan bahwa keterlibatan TNI hanyalah untuk membantu tugas-tugas kepolisian yakni mencegah terjadinya kerusuhan²².

Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Moeldoko, membantah tuduhan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, bahwa anggota TNI di Jawa Barat melakukan intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. "Tidak ada intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. Apa urusannya TNI melakukan seperti itu (intimidasi-red)," kata Moeldoko. Moeldoko mengungkapkan apa yang dilakukan anggota Kodam III Siliwangi itu untuk mengamankan peraturan gubernur (pergub) Jabar terkait Ahmadiyah. Menurut Pangdam, TNI wajib mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam upaya menciptakan keamanan wilayah²³.

F. Konsekuensi Keterlibatan TNI

Dalam kasus penanganan Ahmadiyah, tugas perbantuan TNI kepada Pemda didefinisikan dalam bentuk penanganan keamanan

²¹

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110316_ahmadiyah.shtml
diakses pada 21 April 2011

²²

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/210413/18/1/Menag-Akui-Keterlibatan-TNI> diakses pada 21 April 2011

²³

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/15/169585-pangdam-siliwangi-bantah-intimidasi-warga-ahmadiyah> diakses pada 21 April 2011

di wilayah Jawa Barat yang tujuan prakteknya di lapangan tidak berbeda dengan tugas keamanan. Artinya bahwa OMSP TNI yang salah satunya dikategorikan untuk membantu Pemda, nyatanya tidak berbeda dengan tugas OMSP lainnya yakni membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan jika pendefinisian OMSP ini hanya dititikberatkan pada subjek pemberi wewenang maka tidak tertutup kemungkinan TNI dapat melakukan bentuk-bentuk penugasan lain di daerah seperti pengamanan pemilu, menjaga objek vital daerah, membantu korban bencana alam, melakukan SAR, atau menangkap teroris selama penugasan tersebut berasal dari kebijakan politik Kepala Daerah.

Kategori-kategori MOOTW lainnya lebih banyak dikategorikan didasarkan pada objek yang ditangani, seperti korban bencana alam, korban kecelakaan, objek vital, atau kerusakan. Berbeda dengan yang lainnya, tugas TNI membantu Pemda lebih didasarkan pada subjek yang mempunyai kewenangan, yang kemudian diterjemahkan sebagai desentralisasi kewenangan pusat kepada Pemda untuk menggerakkan TNI yang dalam tugasnya ialah untuk membantu pemulihan keamanan. Syarat-syarat dari pelibatan tersebut tidak terjelaskan melalui regulasi yang menjadi dasar pelibatan. Karena itu, pelibatan TNI atas dasar permintaan Pemda sebagai bagian dari OMSP menjadi sesuatu yang tidak berbeda prakteknya di lapangan dengan fungsi-fungsi kepolisian.

Tujuan utama dari OMSP perbantuan TNI kepada Pemda seharusnya diarahkan untuk mendukung berjalannya otoritas sipil yang akibat intensitas konflik tertentu menjadi terganggu. Artinya bahwa syarat utama permintaan bantuan TNI tersebut didasari pada

suatu kondisi di mana pemerintahan otoritas sipil tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu dalam membantu Pemda, kontribusi TNI terdapat dalam dua bentuk, yakni *Pertama* ; meminjamkan aset fisik seperti infrastruktur militer untuk digunakan oleh otoritas sipil dalam menjalankan tugas-tugasnya, *Kedua*, memulihkan gangguan keamanan yang menyebabkan tidak berjalannya otoritas sipil. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tugas OMSP TNI membantu Pemda ialah meletakkan berjalannya pemerintahan sipil sebagai tujuan utama TNI dapat digerakkan.

Pada kondisi pasca bencana alam di mana banyak infrastruktur sipil yang rusak sehingga menyebabkan tidak dapat berjalannya pemerintahan daerah, dalam kondisi seperti itu Pemda dapat meminta bantuan TNI untuk membantu mereka agar dapat menjalankan tugas-tugasnya seperti sudiakala. Atau dalam kondisi kerusuhan yang menyebabkan terganggunya jalan pemerintahan, TNI dapat melakukan pengamanan-pengamanan untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan. Inilah yang keliru dipahami dalam penerjemahan OMSP TNI membantu Pemda.

Pelibatan TNI dalam penanganan Ahmadiyah dengan pembenaran tugas OMSP TNI membantu Pemda menjadi potret yang memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Prasyarat utama pengerahan TNI di daerah yakni adanya ketidakmampuan otoritas sipil untuk menjalankan tugasnya sama sekali tidak terpenuhi. Pemprov Jabar maupun Pemkot atau Pemkab di Propinsi Jawa Barat sama sekali tidak mengalami gangguan dari massa Ahmadiyah. Apa yang pernah terjadi di Cikeusik sebelumnya juga tidak menimbulkan

ketidakstabilan pemerintahan sipil di Propinsi Banten, atau Kabupaten Pandeglang sekalipun.

Pelibatan TNI dikarenakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat khawatir akan terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi di Cikeusik, Banten, terjadi pula di daerah Propinsi Jawa Barat. Kerusuhan tersebut terjadi karena ditengarai akibat ketidakmampuan aparat kepolisian menertibkan keamanan. Penunjukan TNI ini sedikit banyak menunjukkan ketidakpercayaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap Polda Jabar dalam menangani masalah keamanan di daerah.

Terlibatnya TNI juga diakibatkan masih melekatnya paradigma lama, di mana TNI masih dianggap sebagai unsur penting dalam Muspida. Pangdam III Siliwangi sebagai wakil dari TNI ikut dalam rapat perumusan Pergub. Dilibatkannya pejabat militer di daerah dalam Muspida masih merujuk pada Kepres No. 10/1986, yang mana Pangdam sebagai salah satu penanggung jawab ketertiban dan keamanan suatu daerah. Peraturan ini sampai saat ini masih belum diubah bahkan keterlibatan TNI di daerah semakin diperkuat dengan adanya tugas membantu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari OMSP. Posisi pejabat militer dalam muspida sekarang ini juga tidak berubah yakni memberi masukan pada pimpinan sipil sekaligus mempengaruhi dan merumuskan bentuk kebijakan yang berkaitan dengan keamanan suatu daerah.

Tugas TNI membantu Pemda sebagai bagian dari OMSP menjadi pembenaran bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk melibatkan TNI dalam masalah Ahmadiyah. Tujuannya ialah untuk menjaga keamanan serta menekan potensi konflik yang diakibatkan gesekan antara pengikut Ahmadiyah dengan ormas Islam

penentangannya. Tidak dapat dikesampingkan peran sipil yang dalam kasus ini justru meminta militer untuk terlibat. Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat melihat keterlibatan TNI ini diperlukan untuk ikut menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Jabar. Jika kita menilik pada peran TNI sesudah dikeluarkannya UU TNI No.34/2004, sebenarnya kepala daerah sudah tidak perlu lagi melibatkan TNI selaku penanggung jawab keamanan, karena di sana telah ada kepolisian. Keterlibatan TNI di dalam Muspida seharusnya dirubah, tidak lagi sebagai penanggung jawab keamanan, namun hanya sebagai penasehat atau pemberi masukan terkait kondisi suatu wilayah dan tidak sebagai perumus apalagi pelaksana langsung kebijakan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertahanan.

Permasalahan Ahmadiyah memunculkan potensi konflik serta gangguan keamanan justru berasal dari bentuk penolakan ormas-ormas Islam atas keberadaan Ahmadiyah. Bila menilik ke belakang sebelum MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Ahmadiyah pada 2005, jarang sekali terjadi konflik yang melibatkan warga Ahmadiyah dengan masyarakat lainnya. Sejak keluar fatwa tersebut seringkali terjadinya penolakan oleh ormas Islam ini yang berujung pada bentrokan atau pengrusakan properti milik jemaat Ahmadiyah. Dalam banyak peristiwa sorotan tertuju pada pihak kepolisian yang dinilai gagal melindungi warga negara, bahkan disinyalir ikut membantu massa yang menyerang pihak Ahmadiyah. Hal inilah yang kemudian memperkuat keterlibatan militer yang dikarenakan ketidakmampuan polisi untuk mengamankan dan menjaga ketertiban daerah.

Keterlibatan Kodam III Siliwangi dimaksudkan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi bentrok kerusuhan, tetapi yang

ditargetkan dalam operasi ini justru pihak korban, dalam hal ini warga Ahmadiyah. Dalam penanganan apalagi masalah pertahanan maka yang setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk dilindungi jika mendapat ancaman. Jika melihat beberapa kasus bentrokan dan perusakan, yang seringkali menjadi pelaku dan provokator awal adalah pihak ormas Islam. Karena itu jika upaya preventif diupayakan sebagai awal keterlibatan TNI justru yang mesti dilakukan ialah mendeteksi di mana, kapan, dan siapa yang hendak berbuat rusuh. Dari kasus-kasus yang terjadi akibat dilibatkannya TNI AD melalui Pergub nampak bahwa gesekan di masyarakat tidaklah berkurang namun justru semakin memperlihatkan penyimpangan kewenangan dari aparat negara. Konflik yang pada awalnya hanya antara masyarakat dan warga Ahmadiyah, akibat Pergub tersebut justru melahirkan konflik antara warga Ahmadiyah dan anggota Kodam III Siliwangi.

Dilihat dari perspektif ancaman pun operasi militer ini sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas atas dasar apa sehingga pihak ahmadiyah dianggap sebagai ancaman yang mengganggu stabilitas negara. Jemaat Ahmadiyah bukanlah kelompok organisasi yang merongrong ideologi negara atau hendak melakukan pemberontakan, dan tidak mempunyai sumber daya serta kemampuan untuk melakukan aksi subversif apalagi kemampuan militer. Perbedaan Ahmadiyah dengan masyarakat umum dan Islam pada khususnya berada dalam tataran interpretasi keyakinan, bukan pada pandangan ideologi yang mendorong dilakukannya aksi subversif atau sampai mengancam berjalannya pemerintahan sipil.

Dari kasus-kasus sebelumnya, jemaat Ahmadiyah seringkali menjadi korban dari warga maupun ormas-ormas Islam yang memiliki penafsiran berbeda atas Islam dengan pihak Ahmadiyah. Di sana dapat dilihat bahwa Ahmadiyah sebagai pihak yang pasif sementara warga dan ormas islam justru merupakan massa bergerak aktif. Pihak yang terlebih dahulu melakukan aksi kekerasan justru dari pihak ormas islam dengan demikian maka potensi kekerasan ditimbulkan oleh pihak ormas islam sebab ancaman kekerasan datang dari pihak penyerang. Karena itu operasi militer yang menargetkan jemaat Ahmadiyah adalah kekeliruan.

Jika keterlibatan militer tersebut bertujuan untuk mencegah peristiwa berdarah seperti di Cikeusik maka apa yang bisa dibantu oleh militer ialah mengendus akan adanya potensi konflik serta mendefinisikan bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketertiban. Tanggung jawab pelaksana langsung pencegahan tersebut ialah Pemda dan kepolisian. Melalui data intelijen tersebut bisa didapatkan informasi massa mana yang hendak melakukan provokasi dan penyerangan terlebih dahulu. Upaya ini lebih bisa diterima dibandingkan jika harus melakukan jalan pintas "menobatan" jemaat ahmadiyah.

Konsekuensi pendanaan yang berasal dari APBD sebagai perubahan dari *financing security* di daerah yang didasarkan pada proyek yang melibatkan militer di dalamnya. Sesuai yang tercantum dalam Pergub Jabar bahwa dana operasional berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APDB Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dan sumber lainnya. Untuk ditingkat provinsi pengendalian operasional kebijakan berada di tangan gubernur, dan bupati/walikota sebagai pelaksana di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian maka dana operasional yang melibatkan Kowil di

jajaran Kodam III Siliwangi berasal dari tiga sumber dana utama tadi. Ini artinya bahwa daerah secara khusus mengalokasikan dananya untuk membiayai operasi militer untuk menangani warganya yang diidentifikasi sebagai pengikut aliran Ahmadiyah.

Ditemukannya indikasi *reward* bagi para anggota Koramil atau Babinsa yang dapat menobatkan jemaat Ahmadiyah merupakan permasalahan serius bagi profesionalitas militer. Setiap anggota TNI digaji oleh negara yang dipekerjakan untuk menjaga kedaulatan negara. Akan tetapi, dengan adanya *reward* ini maka para anggota TNI tidak ubahnya seperti pemburu hadiah, yang konsekuensinya dapat mempengaruhi kepatuhan dan kode etik militer serta dapat menyebabkan penyelewengan kewenangan di lapangan yang penanganannya sama sekali tidak objektif.

DPRD juga tidak siap untuk menangani pertahanan di daerah sebab urusan pertahanan diurus oleh pusat namun kenyataannya kepala daerah dapat melibatkan TNI melalui kebijakannya secara langsung. Meskipun kemudian Komisi I DPR bereaksi terhadap masalah operasi militer ini. Pengawasan terhadap kasus ini justru tidak berasal dari daerah, di mana seharusnya DPRD tingkat propinsi ataupun DPRD tingkat Kabupaten/Kota dapat meminta pertanggung jawaban kepada Gubernur ataupun Bupati/Walikota mengenai kebijakan melibatkan Kodam III Siliwangi.

G. Simpulan

Tugas perbantuan TNI kepada Pemda TNI kepada Pemda secara sempit dapat dimaknai sebagai bukti kepatuhan militer terhadap demokrasi dengan menyerahkan kewenangan pengerahan sumber dayanya pada keputusan politik pemimpin daerah yang

dipilih secara demokratis melalui pilkada. TNI mengikuti arah desentralisasi dengan melokalisir praktek operasionalnya melalui regulasi OMSP perbantuan TNI kepada Pemda. Hal ini mempermudah keluarnya kebijakan politik terkait pengerahan militer. Fungsi OMSP perbantuan ini menjadi salah satu jalan militer masuk menangani masalah di daerah, meskipun dalam prakteknya tidak berbeda dengan fungsi membantu kepolisian.

Pendekatan yang digunakan oleh militer untuk membereskan masalah konflik atau kerusuhan yang di kemudian hari sering menjadi masalah pelanggaran HAM, karena itu diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika militer digerakan maka tidak dapat dipisahkan dari karakter utamanya sebagai pengelola dan pelaku kekerasan.

Keterlibatan TNI dalam penanganan Ahmadiyah di Jawa Barat adalah salah satu kasus yang menunjukkan bagaimana ketika otoritas di daerah melibatkan militer dalam penanganan suatu masalah. Kembali diseretnya militer ke dalam masalah yang berada di luar bidang pertahanan, selain karena masih adanya peraturan yang mengakomodir pelebaran kewenangan tersebut juga masih tidak berubahnya sikap para birokrat di pemerintahan daerah. Dengan kata lain bahwa reformasi sektor keamanan masih menyisakan pekerjaan yang cukup panjang dengan masih diperlukannya pematangan konsep tersebut dalam penerapannya di era otonomi daerah.

REFERENSI

- Asfar, Muhammad (ed). *Restrukturisasi Koter : Peran TNI pasca Rezim Soeharto*. Surabaya : Kelompok Kerja Demokrasi dan Pengembangan HAM dan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 2001.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan. 1999.
- Departemen Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. 2008
- Eko, Sutoro. *Masyarakat Pascamiliter; Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*. Yogyakarta : IRE dan Pact Indonesia. 2000
- Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*. California : Stanford University Press. 2010.
- Huntington, Samuel P. *Prajurit dan Negara; Teori dan Politik Hubungan Sipil Militer*. Jakarta : Grasindo. 2003.
- Mabes TNI AD. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Operasi Militer Selain Perang. Buku 9 : Membantu Tugas Pemerintah di Daerah*. Jakarta : Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Hukum. 2010.
- Perlmutter, Amos. *Militer dan Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000

Samego, Indria (et al). *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung : Mizan. 1998.

-----, *Bila ABRI Berbisnis*. Bandung : Mizan. 1988

Website

<http://nasional.vivanews.com/news/read/209537-tni-terlibat-dakwahi-warga-ahmadiyah> diakses pada 21 April 2011

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110316_ahmadiyah_ah.shtml diakses pada 21 April 2011

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/210413/18/1/Menag-Akui-Keterlibatan-TNI> diakses pada 21 April 2011

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/15/169585-pangdam-siliwangi-bantah-intimidasi-warga-ahmadiyah> diakses pada 21 April 2011

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/24/brk,20110324-322640,id.html> diakses pada 21 April 2011

<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/15/13491854/TNI.Terlibat.Operasi.Ahmadiyah> diakses pada 21 April 2011

<http://www.tempo.co/hg/bandung/2011/03/14/brk,20110314-319997,id.html> diakses pada 21 April 2011

<http://nasional.vivanews.com/news/read/209451-pengamanan-ahmadiyah-oleh-tni-boleh--asalkan> diakses pada 21 April 2011

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2011/03/03/brk,20110303-317501.id.html> diakses pada 21 April 2011

<http://www.hrwg.org/in/berita/hrwg-dalam-berita/1176-kasus-ahmadiyah-cikeusik-dibawa-ke-dewan-ham-pbb> diakses pada 21 April 2011

http://wartamerdeka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=693:kapolri-pria-berpita-biru-penggerak-penyerangan-ahmadiyah-di-pandeglang-&catid=82:hukum&Itemid=459 diakses pada 21 April 2011

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=19676> diakses pada 21 April 2011

<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/01/21204327/Telusuri.Intimidasi.di.Cikeusik> diakses pada 21 April 2011